



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 4606-4613

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Elektronik Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (3) Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Muhammad Reza Suryadinata^{1✉}, Tomy Michael²

S1 Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: rezadinata89@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Hak setiap orang untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menyampaikan pendapat adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, setiap orang harus dijamin hak untuk mencari, mendapatkan, memiliki, menyimpan, memproses, dan menyampaikan pendapat mereka baik secara langsung maupun melalui media sosial. Sebaliknya, kebebasan berpendapat didefinisikan sebagai hak setiap orang untuk mengumpulkan, menerima, dan menyebarkan ide dan informasi dalam bentuk apa pun. Ekspresi lisan, tercetak, dan audiovisual serta ekspresi budaya, publik, dan politik termasuk dalam kategori ini. Selain itu, hak-hak ini berkaitan dengan kebebasan berserikat, yang mencakup hak untuk berkumpul secara damai, seperti mengikuti demonstrasi damai atau pertemuan publik, serta hak untuk bergabung dengan kelompok, perkumpulan, serikat pekerja, atau partai politik.

Kata Kunci : *Hak, Kebebasan Berpendapat, Media Sosial*

Abstract

The right of every person to gather information necessary to express their opinions is part of the freedom of speech. Therefore, everyone should be guaranteed the right to seek, obtain, possess, store, process, and convey their opinions, both directly and through social media. On the other hand, freedom of ppeech is defined as the right of every person to gather, receive, and disseminate ideas and information in any form. This includes oral, printed, and audiovisual expressions as well as cultural, public, and political expressions. Furthermore, these rights are related to freedom of assembly, which includes the right to peacefully assemble, such as participating in peaceful demonstrations or public meetings, as well as the right to join groups, associations, labor unions, or political parties chosen by the community.

Keyword: *Right, Freedom of Speech, Social Media*

PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat secara terminologi, kata "kebebasan" diambil dari kata dasar bebas, yang menggambarkan suatu keadaan bebas maupun kemerdekaan. Sedangkan pendapat memiliki arti buah pemikiran, anggapan, atau perkiraan tentang suatu peristiwa. Kebebasan menyuarkan aspirasi merupakan hak setiap orang untuk menyampaikan pikiran dengan lisan ataupun tulisan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan berpendapat telah menjadi hak dasar yang melekat pada diri setiap orang sejak dilahirkan.

Kebebasan dalam menyuarkan pendapat merupakan sebuah hak yang telah melekat kepada semua orang yang kemudian disebut istilah hak asasi manusia serta menjadi salah satu tanda negara demokrasi. Negara bisa dikatakan sebagai negara demokrasi apabila negara tersebut memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk menyuarkan sesuatu suara aspirasinya maupun pendapatnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka demokrasi merupakan suatu keadaan negara yang dimana dalam sistem pemerintahannya berkedaulatan terhadap rakyat, pemerintahan rakyat serta kekuasaan oleh rakyat. Dalam menyuarkan suatu pendapat tersebut kembali mengacu pada sebuah aturan di suatu negara. Apalagi pada saat ini dalam menyuarkan aspirasi dapat disiarkan melalui media sosial dengan tanpa batas dan bisa disaksikan banyak orang. Maka dari itu, sejatinya kebebasan berpendapat di media pun tidak bisa dengan sebebas-bebasnya dikarenakan perlu diberikan batasan setiap menyampaikan pendapat supaya tidak disalahgunakan untuk melakukan penghinaan, maupun membenci (Herianto Herman, 2022).

Norma hak atas kebebasan berpendapat adalah norma sangat darurat, di antara sebagian struktur norma hak asasi. Norma hak atas kebebasan berpendapat tersebut dipandang sebagai sebuah aspek penting dalam berdemokrasi, norma tersebut sangat diperlukan untuk menciptakan suatu pemerintahan yang bertanggungjawab. Terjaminnya suatu hak kebebasan menyuarkan pendapat senantiasa memberikan sebuah pemeliharaan oleh masyarakat terhadap tatanan pemerintahan (Latipah Nasution, 2020).

Kebebasan berpendapat tentunya di Indonesia dijamin Pasal 28E ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat", sebagaimana dalam pasal ini tersebut setiap orang bebas untuk mengutarakan pendapatnya baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa takut akan adanya hal yang akan mengancamnya. Dikarenakan kebebasan berbicara dan berpendapat adalah salah satu hak yang dilindungi oleh pemerintah, akan tetapi kebebasan ini masih menjadi

sebuah sesuatu yang sangat sulit, dikarenakan tekanan dari rezim politik yang berkuasa untuk melindungi kekuasaannya dari segala hal yang dianggap mengancam. (Siburian,2022)

Kemunculan elektronik sebagai rangkaian dari sebuah perkembangan teknologi yang telah melakukan perubahan baru pada kehidupan manusia. Media eletronik menciptakan ruang informasi dan komunikasi untuk menembus batas setiap negara. Di era yang serba cepat dan efisien membawa kemajuan yang cukup signifikan dengan menciptakan dunia tanpa batas. Hal tersebut menjadikan pokok sebuah permasalahan yaitu perbedaan pendapat tentang hak mengutarakan pendapat khususnya melalui media sosial menjadi pemicu munculnya konflik-konflik di tengah masyarakat. Mengacu pada beberapa kasus yang telah terjadi terkait menyampaikan sebuah pendapat ataupun kritikan melalui media sosial terkadang konflik tersebut hanya dipicu oleh konflik ringan, sekadar menyampaikan kritik terkadang seseorang dapat dilaporkan dan bahkan bisa ditahan, ataupun bisa jadi karena alasan hak asasi manusia seseorang yang menghina atau melecehkan orang lain tidak dapat dibebaskan. (Raskasih Fadilah, 2020). Pendekatan terkait keamanan seperti penangkapan seseorang dengan sewenang-wenangnya yang mengarah pada Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Teknologi menyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta". Dengan dibungkamnya seseorang saat menyampaikan suatu pendapatnya merugikan upaya mediasi kritik publik, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah (Lesmana CSA Teddy, 2023).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses untuk memperoleh sebuah aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab konflik hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Dalam Kebebasan Berpendapat

Pada era saat ini perkembangan teknologi tentunya di bidang informasi dan komunikasi sangatlah cepat. Perkembangan teknologi tersebut dimanfaatkan masyarakat dalam melakukan pemberitaan informasi, berpendapat ataupun berekspresi, namun, dalam penggunaannya diperlukan kewaspadaan, dikarenakan bisa saja pendapat atau informasi yang kita sebarkan berbenturan dengan kehormatan dan kepentingan orang lain, yang kemudian dapat berakibat pada tindak pidana pencemaran nama baik ataupun penghinaan. Dalam era digital tentunya banyak masyarakat yang menggunakan sarana media elektronik untuk melakukan interaksi di dunia maya dan mempermudah aktivitas, sehingga banyaknya masyarakat menggunakan media elektronik dengan berbagai cara maupun bentuk. Maka dari itu dalam bermedia sosial tentunya banyak sekali cara untuk menyuarakan pendapatnya contohnya terkait kebijakan ataupun aturan yang diberikan oleh pemerintah maka dari itu apabila terdapat sesuatu yang tidak sejalan dengan kebijakannya, masyarakat berhak menyuarakan pendapatnya di media sosial apabila tidak bisa terjun langsung di lapangan.

Pada Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 dalam menyampaikan suatu pendapat seharusnya dibatasi supaya kebebasan yang sudah disampaikan secara terbuka tetap berjalan sesuai jalur hukum yang berlaku. Peraturan tersebut diartikan untuk menciptakan kebebasan yang konsisten, maka dari itu sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan UUD NRI 1945, menciptakan perlindungan hukum yang berkewajiban dalam melindungi kemerdekaan mengutarakan pendapat, menciptakan suasana normal dalam perkembangan warga negaranya dikarenakan sebagai bentuk hak maupun tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi, serta menanam tanggung jawab sosial didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa melupakan kepentingan perorangan ataupun kepentingan berkelompok.

Kebebasan menyuarakan pendapat yang telah diatur pada Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Pada pasal tersebut setiap orang berhak menyampaikan atau menyuarakan pendapat di muka umum sehingga negara juga ikut andil dalam bertanggung jawab dan menjaga setiap orang dalam menyampaikan pendapat agar tidak ada ancaman yang menganggunya. Hak kebebasan penggunaan media elektronik terutama dalam perkara informasi serta komunikasi sehingga dilakukannya mempertimbangkan setiap batasan yang sudah diatur didalam UU yang bertujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan dari orang lain serta untuk memenuhi tuntutan

atas pertimbangan moral, norma-norma dalam masyarakat, nilai agama dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat, serta atas perbuatan pidana tersebut, pelaku tindak pidana harus mendapat sanksi pidana yang berupa hukuman kurungan ataupun denda bahkan bisa hukuman mati apabila perbuatan yang dilakukan termasuk tindak pidana berat. (Jayananda, 2021)

UU (No.19/2016) merupakan Undang-Undang pertama yang isinya mengatur tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai salah satu produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi acuan yang meletakkan dasar pengaturannya di bidang pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik itu sendiri. UU (No.19/2016) berperan di bidang informasi dan elektronik untuk terciptanya masyarakat yang makmur. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan informasi tentang peraturan khususnya teknologi informasi melalui hukum supaya masyarakat dapat menggunakan teknologi dengan cara yang aman. Selain itu, sebagai pencegahan terhadap penggunaan teknologi yang tidak bijaksana, pemerintah harus mendesak masyarakat untuk mematuhi aturan yang ada. UU (No.19/2016) merupakan peraturan yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana dalam peraturan tersebut. Perihal UU (No.19/2016) dibagi menjadi dua jenis, yaitu: pertama, peraturan perihal informasi dan transaksi elektronik, kedua, peraturan perihal perbuatan apa saja yang dilarang dalam UU. (Indra Ramadona dan Dewi Maharani, 2020)

Pernyataan pemerintah tersebut, mengalami pro dan kontra dari berbagai kalangan, dikarenakan terdapat aspek peraturan dianggap membatasi warganya dalam menyampaikan pendapatnya, khususnya UU (No.19/2016) Didalam UU tersebut ditemukan pasal yang dianggap dapat mengancam atau bahkan menjerat warga negara ketika keterangan kritikan terhadap pemerintah. Pasal tersebut dianggap membatasi warganya dalam menuangkan kritikan ke pemerintah. UU (No.19/2016) ini sering digunakan oleh oknum untuk menjerat pihak yang telah mengkritik kebijakan. (Nur Rahmawati, 2021).

B. Batasan Dalam Mengenai Kebebasan Berpendapat Di Ranah Media

Dalam UU (No.19/2016) belum memberikan kalimat batasan yang pasti diantara ke-2 unsur yaitu penghinaan dan kritikan dikarenakan sangat vital dan harus dijabarkan lebih detail supaya tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dan mengakibatkan lahirnya pasal karet. Hingga saat ini, hampir tidak pernah ditemukannya batasan-batasan yang detail dalam mengelompokkan suatu tindakan termasuk ke dalam menghina atau bukan menghina dalam suatu peraturan hukum, sehingga kriteriar yang dapat menggolongkan hal tersebut yaitu menempatkan pasal tersebut menjadi delik aduan. (Fridina Tiara Khanza,

2022)

Masalah yang sedang terjadi dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengkritik. Kritikan adalah istilah yang mengacu pada informasi dalam bentuk opini terkait aspirasi ataupun pendapat. Namun, efek opini tersebut sangat besar dan dituai oleh pengguna media dari berbagai kalangan, sehingga para pembaca terpengaruh baik mereka yang setuju ataupun menentang opini tersebut. Karena pandangan dari masing-masing orang, baik yang menulis atau yang mendapatkan informasi, kerap kali bertentangan, sehingga menimbulkan makna yang dapat berubah. (Fadilah Raskasih, 2020)

Dalam pencemaran nama baik atau penghinaan, ada dua komponen yang berbeda, yaitu: tindakan pencemaran dan objek yang dicemarkan. Pencemaran nama baik adalah tindakan yang menyebabkan pencemaran nama baik subjek atau objek yang sudah dihina. Selanjutnya, tindak pidana pencemaran nama baik digolongkan sesuai metode yang digunakan, contohnya: pencemaran nama baik yang merusak reputasi pihak lain. Pencemaran nama baik secara lisan yang berarti menyerang seseorang di tempat terbuka sedangkan pencemaran dengan tertulis yaitu membuat tulisan atau dalam bentuk gambar dengan maksud menyerang reputasi seseorang di media dan menyebarkannya di media. pencemaran nama baik melalui teknologi informasi yang dilakukan melalui lisan atau tertulis. (Jahriyah, 2021)

Implementasi UU (No.19/2016) dianggap tidak efektif dalam menangani perbuatan cyber. Pasal 27 ayat (3) UU (No.19/2016) menyatakan "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Tidak ada yang disebutkan secara spesifik tentang tindakan yang dianggap sebagai penghinaan. Maka dari itu semua warga ikut berpartisipasi untuk menyuarakan kritiknya, mereka berpendapat bahwa pasal penghinaan yaitu bekas dari aturan yang digunakan pemerintah kolonial dan orde baru untuk membatasi kebebasan berbicara dan berpendapat. Pasal 27 ayat (3) digunakan para oknum untuk sebagai alat untuk menjerat seseorang. (Jahriyah, 2021)

Dalam putusan yang dicetuskan oleh Mahkamah Konstitusi, terkait rancangan khususnya kebebasan berpendapat terhadap hukum pidana untuk memahami keadaan pada Pasal 27 ayat (3) UU (No.19/2016) telah dianggap mencederai hak asasi manusia dan bertentangan dengan kebebasan berpendapat begitu juga kebebasan memberikan informasi. Terkait putusan MK tentang keberadaan hak asasi manusia menyatakan nilai-nilai terhadap harkat dan martabat kemanusiaan tidak boleh dicerai oleh sebuah perbuatan yang mengancam nilai kemanusiaan dengan perbuatan penghinaan. Jika telah

ditelaah pada Pasal 27 ayat (3) UU (No.19/2016), memiliki tujuan dalam menjaga, memiliki, menyimpan, melindungi dan menyampaikan informasi untuk keseimbangan dalam hal berekspresi dan menyatakan pendapat. Dibutuhkan keserasian untuk menghindari berlakunya hukum rimba pada lingkup dunia maya dikarenakan akan ada banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan karena kurangnya peraturan. Didasarkan pada keputusan MK ini, penghinaan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU (No.19/2016) pada dasarnya tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hak individu, dikarenakan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari hak orang lain. (Jahriyah, 2021)

Masyarakat meminta kepada pemerintah agar dilakukannya perubahan terhadap UU (No.19/2016) tersebut agar tidak menimbulkan pasal karet. Bertujuan supaya masyarakat mendapatkan jaminan perlindungan dan terbebas dari jerat pidana ketika memberikan masukan maupun kritikan terhadap pemerintah sehingga dapat menciptakan negara yang berdemokrasi. Mewujudkan tanggung jawab hukum konsisten dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan suatu aspirasi maupun kritikan diperlukan adanya hak serta tanggung jawab dalam berdemokrasi agar menjadikan kondisi yang stabil terhadap perkembangannya partisipasi serta kreativitas setiap orang.

SIMPULAN

Pemerintah seharusnya bertanggung jawab dan melindungi semua orang atas hal yang terkait dengan hak kebebasan berpendapat sehingga masyarakat tidak takut dengan ancaman dari luar. Kebebasan berpendapat juga sebebas-bebasnya dalam menyampaikan pendapatnya secara langsung maupun tidak langsung serta secara lisan maupun tulisan akan tetapi dalam menyampaikan pendapatnya harus sesuai koridor hukum agar tidak terjadi tindak pidana atau merugikan dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadilah, Raskasih. (2020). Batasan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Elektronik dalam Perspektif HAM Dikaitkan dengan Tindak Pidana Menurut UU ITE. *Jurnal Equitable Vol.5 No.2*.
- Herianto, Herman. (2022). *Ambivalensi Demokrasi di Indonesia terhadap Kebebasan Berpendapat, Ditinjau pada Pasal 28 UUD 1945*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- Indra, Ramadona. Dewi, Maharani. (2020). Penerapan dan Pandangan terhadap Undang-Undang ITE di Indonesia. *Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum Vol.1 No.1*.

- Jahriyah, V. F. et a. (2021). Kebebasan Berekspresi di Media Elektronik Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Pelayanan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 1.2.
- Jayananda, I. M. V. I. N. G. S. and M. M. W. (2021). Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial. *Jurnal Analogi Hukum* 3.2.
- Latipah Nasution. (2020). *Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital*.
- Nur Rahmawati, M. M. M. (2021). Kebebasan Berpendapat terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE. *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 3.1.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada.
- SIBURIAN, R. D. (2022). *Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang MPR DPR DPD DAN DPRD*.